

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI**



**STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES
PEMILU DI INDONESIA**

Ketua Peneliti:

Dr. Achmad Nurmandi, MSc / NIDN: 0530116301

Anggota:

- 1. Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, MSi / NIDN :0514126802**
- 2. Awang Darumurti, SIP, MSi / NIDN : 0519108101**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
SEPTEMBER 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Penelitian : Strategi pelebagaan good governance dalam proses pemilu di Indonesia

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Dr. Achmad Nurmandi, MSc
- b. NIDN/NIK : 0530116301
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
- e. Nomor HP : 08122718403
- f. Alamat (e-mail) : nurmandi_achmad@ymail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Bambang Eka Cahya Widodo, SIP, MSi
- b. NIDN /NIK : 0514126802
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Awang Darumurti, MSi
- b. NIDN /NIK : 0519108101
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DIKTI : **Rp. 53.225.000,00**

Yogyakarta, 9 September 2016

Mengetahui,
Dekan

Ketua Tim Peneliti,

(Ali Muhammad,SIP,MA,PhD)

NIP: 197107312005011001

(Dr. Achmad Nurmandi, MSc)

NIK: 19631130199104163012

Menyetujui,

Ketua lembaga penelitian

(Hilman Latief, PhD)

NIK:19750912200004113033

ABSTRAK

Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, *Money Politic*, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Dari hasil penelitian tahun pertama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan hasil bahwa memang nilai-nilai good governance belum diimplementasikan dengan baik di seluruh tahapan pemilu. Implementasi nilai-nilai good governance relatif bisa dijalankan dengan baik di tahapan pasca pemilu, sementara ditahapan pra pemilu dan tahapan pelaksanaan pemilu, nilai – nilai good governance belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itulah, pada tahapan penelitian kali ini akan disusun modul pelatihan implemmentasi good governance dalam semua proses pemilu. Modul tersebut akan disosialisasikan serta diimplementasikan di daerah penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian masih dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah sekaligus menjadi lokasi untuk sosialisasi dan implementasi modul pelatihan.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilihan umum harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pentingnya penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas-asas tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat merepresentasikan pelaksanaan hak politik masyarakat dalam menjamin pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2014 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Lembaga di Indonesia yang telah diamanatkan sesuai dengan undang-undang untuk menyelenggarakan dan menjalankan system Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan umum KPU membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan melibatkan *stakeholder* yang cukup banyak. Penyelenggara pemilu sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada seluruh tahapan Pemilu. *Good Governance* adalah seperangkat nilai yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah dalam hal ini penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Semua persoalan pemilu yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa pelembagaan *Good Governance* dalam proses pemilu belum berhasil dijalankan dengan baik. Nilai – nilai *Good Governance* tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh,

nilai partisipasi belum optimal karena tingginya angka golput, nilai transparansi belum ditunjukkan berkaitan dengan tidak jelasnya dana kampanye, nilai rule of law tidak terwujud karena banyaknya pelanggaran, nilai akuntabilitas dipertanyakan terkait kualitas penyelenggara pemilu dan penyelenggaraannya, nilai efektif berbanding terbalik dengan output pemilu, nilai efisien belum terlaksananya mengingat tingginya biaya demokrasi di Indonesia ini. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang strategi yang tepat untuk melembagakan *Good Governance* dalam proses pemilu di Jawa Barat agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan. Dalam pemilihan umum kaitannya dengan hubungan antar sektor *good governance* yang bertindak sebagai Negara adalah penyelenggara Pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BAWASLU. Sektor swasta (*private sektor*) seperti penyedia logistik Pemilu maupun pihak-pihak swasta yang terlibat dalam proses Pemilu. Sementara masyarakat (*society*) adalah seluruh pemilih dalam Pemilu, partai politik maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses Pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan Legislatif di daerah semakin banyak TPS maupun pemilihnya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 banyak terdapat permasalahan. Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep *good governance* tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian prinsip *Good Governance* yang paling banyak tidak diterapkan pada proses Pemilu Legislatif di Indonesia tahun 2014 adalah prinsip *Efficiency and effectiveness*. Pada tahapan perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dimana perencanaan penganggaran diserahkan kepada daerah. Pada tahapan sosialisasi dan informasi Pemilu perlu adanya standarisasi proses sosialisasi. Pada tahapan pendaftaran pemilih di Jawa Barat SIDALIH sangat berpengaruh dalam penerapan *good governance*. Pada tahapan administrasi peserta Pemilu pentingnya menerjemahkan persyaratan peserta Pemilu. Tahapan proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi di Jawa Barat berjalan dengan baik.

Pada provinsi Jawa Barat tahapan pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena terdapat 2 gugatan dalam penentuan daftar calon legislatif. Masalah utama pada tahapan kampanye dan dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi pelanggaran kampanye dan sumber dana kampanye. Masalah pada Proses

pengadaan logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara serta proses pengadaan yang menyebabkan gagal lelang. Sementara tahapan pemungutan dan perhitungan suara hingga pelantikan tidak bermasalah. Penyelesaian pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum juga telah memperhatikan prinsip dan jaminan prosedural dan struktural penyelesaian sengketa Pemilu.

Demikian juga dengan Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah masih sering terjadi pelanggaran – pelanggaran di setiap tahapannya. angka golput, masih adanya tertukarnya surat suara, human erorr, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum. Permasalahan – permasalahan tersebut menunjukkan bahwa nilai – nilai yang ada dalam konsep *good governance* belum berjalan dengan baik dalam setiap proses pemilu legislatif tahun 2014. Nilai *Participation, rule of law, transparency, responsiveness, equality, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision* jelas tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan tidak berhasil diimplementasikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah terutama ketika proses pelaksanaan pemilu dijalankan, meskipun di tahapan pasca pemilu nilai – nilai *good governance* relatif bisa dijalankan.

Berdasarkan permasalahan *Good Governance* yang ditemukan pada penelitian tahun pertama tersebut, diperlukan model strategi untuk melembagakan *good governance* di Indonesia agar hasil pemilu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Untuk bisa menjalankan model strategi *good governance* dalam setiap tahapan pemilu ini harus dibuat sebuah modul pelatihan yang dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk menjadi acuan dalam proses implementasi *good governance* pada setiap tahapan pemilu, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana mengimplementasikan strategi pelembagaan *good governance* dalam seluruh tahapan pemilihan umum ?

I.3. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menyusun dan menghasilkan modul pelatihan implementasi *good governance* dalam setiap tahapan pemilihan umum.
2. Sosialisasi tentang implementasi *good governance* dalam tahapan pemilihan umum pada beberapa penyelenggara Pemilu di daerah
3. Implementasi modul pelatihan kepada penyelenggara pemilu di daerah.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun modul agar pada seluruh tahapan Pemilu penyelenggara Pemilu dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* karena sampai saat ini belum tersedianya modul pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Jika terlembaganya *good governance* dalam tahapan Pemilu maka persoalan-persoalan yang muncul selama ini dalam proses pemilu di Indonesia akan dapat diminimalisir, mengingat dalam setiap proses pemilu telah dijalankan dengan nilai-nilai *good governance*.

1.5 Inovasi yang ingin dicapai

1. Terlembaganya *good governance* dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
2. Penyelenggara Pemilu dapat menjadikan modul sebagai acuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam tahapan Pemilu.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah sebuah proses politik dan administrasi negara yang melibatkan sumberdaya yang sangat besar. Baik dari sisi biaya yang mencapai 16 Triliun Rupiah, maupun sumberdaya manusia yang melibatkan hampir 5 juta petugas. Pemilu juga menggerakkan elemen-elemen penting negara seperti rakyat, pemerintah, masyarakat sipil, swasta, entitas politik, dan media massa. Sebagai sebuah proses politik selain trilyunan rupiah biaya penyelenggaraan, masih harus ditambah biaya yang dikeluarkan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, dan operasi pengamanan juga digelar secara masif untuk menjaga ketertiban pemilihan umum, merupakan indikator betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu memperhatikan strategi penerapan good governance dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Sebagai sebuah operasi besar, pemilu yang dimaksudkan untuk mewujudkan daulat rakyat pada dasarnya bekerja pada dua level yang berbeda. Pertama, pada level desain sistem pemilu yang keberhasilannya terkait dengan apakah desain sistem yang disiapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan bangunan demokrasi yang diidealkan. Kedua pada level manajemen tata kelola pemilu itu sendiri yang ukurannya adalah kemampuan memfasilitasi rakyat menggunakan hak pilihnya. Riset ini diarahkan untuk menjawab problematika tata kelola manajemen kepemiluan (electoral governance) dalam hal memfasilitasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Sebagai sebuah operasi besar yang membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, dan melibatkan stakeholders yang juga sangat banyak, penyelenggaraan pemilu sudah semestinya secara sadar menerapkan strategi good governance dalam setiap tahapan maupun proses penyelenggaraannya. Sebagai sebuah strategi prinsip-prinsip good governance tidak bisa dihindarkan dalam tatakelola proses pemilu karena keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada kinerja badan-badan penyelenggara (KPU dan jajarannya) tetapi juga keterlibatan stakeholders lainnya. KPU sebagai sentral aktifitas pemilu dituntut menerapkan prinsip-prinsip good governance yang terencana dan terukur, sehingga tujuan pemilu dapat dicapai dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti (2008) studi tentang pemilihan umum (electoral studies) dapat dikategorikan dalam empat bidang kajian utama yaitu : (1) sistem pemilu sebagai independen variabel atau sebagai dependen variabel; (2) Tata kelola pemilu (electoral governance);(3) perilaku memilih (Voting behavior);(4) Pemasaran Politik (Political

Marketing). Penelitian ini terkait erat dengan masalah tata kelola pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU.

Penelitian ini secara khusus mencermati strategi implementasi prinsip-prinsip good governance pada bidang tatakelola pemilu (electoral governance process)(IDEA:2010). Tata kelola pemilu atau electoral governance itu sendiri mengandung sedikitnya 4 sub bidang yang saling terkait, yakni sub bidang kajian regulasi pemilu yang membahas mengenai parameter kepastian hukum pemilu terutama mengenai sistem pemilu, proses pemilu, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu. Sub bidang kajian yang kedua adalah menyangkut tata kelola proses elektoral yang meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal : (1) perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan; (2) Sosialisasi dan informasi pemilu; (3) pendaftaran pemilih; (4) Administrasi peserta pemilu; (5) proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (6) Nominasi kandidat; (7) kampanye pemilu dan dana kampanye; (8) proses pengadaan logistik pemilu; (9) penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya; (10) proses agregasi hasil pemungutan suara; (11) Pengumuman hasil pemilihan umum; (12) Proses konversi perolehan suara menjadi kursi (electoral contest); (13) Pengumuman kandidat terpilih; (14) Pelantikan kandidat terpilih

Sub bidang kajian ketiga dalam tata kelola pemilu adalah tentang badan-badan penyelenggara pemilu (Electoral Management Bodies), yang meliputi : (1) pembuatan regulasi pada semua tahapan pemilu yang diperintahkan oleh UU; (2) formulasi kebijakan yang menunjang sistem pendukung proses pemilu; (3) perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses electoral;(4) Membuat keputusan-keputusan yang diperlukan disetiap tahapan proses pemilu;(5) Penerapan regulasi administratif pemilihan umum; (6) menjangkau publik dalam setiap proses pemilihan umum;(7) mengembangkan dan mengarahkan sekretariat penyelenggara pemilu;(8) Supervisi, koordinasi, dan mengarahkan KPU daerah; (9) Supervisi, koordinasi, dan mengarahkan penyelenggara pemilu di TPS melalui KPU daerah;(10) Evaluasi pelaksanaan pemilu dan mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk pemilu yang akan datang.

Sub bidang kajian yang keempat adalah mengenai penyelesaian sengketa pemilihan umum, yang meliputi : (1) sistem pengajuan komplain pemilu; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu; (3) mekanisme penyelesaian pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu; (4) penyelesaian sengketa administratif pemilu; (5) penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum; (6) penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik pemilihan umum.

Menurut Ramlan Surbakti (2014), penyelenggaraan pemilihan umum juga harus bisa diukur dengan parameter pemilu demokratis yang meliputi keadilan pemilu dan integritas pemilihan umum. Ada 7 parameter pemilu yang demokratis yaitu : (1) equality (kesamaan) yang dicerminkan dalam daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilihan umum; pemberian suara dan penghitungan suara. (2) Regulasi pemilihan umum yang diformulasikan berdasarkan parameter yang menjamin kepastian hukum; (3) Kompetisi yang bebas dan fair diantara partai politik dan kandidat atau penyediaan arena kompetisi yang adil bagi semua kontestan; (4) Partisipasi semua stakeholder di dalam semua tahapan proses pemilu; (5) Independensi dan profesionalitas badan-badan penyelenggara; (6) Integritas pemilu pada semua proses pemberian suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara dan proses pelaporan hasil pemilihan umum. (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan antara implementasi tatakelola proses elektoral dengan parameter pemilu demokratis dan parameter-parameter good governance. Batasan penelitian ini adalah pada fokus kajian tatakelola kepemiluan yang menyangkut aspek proses elektoral. Batasan ini penting karena luasnya cakupan kajian tata kelola kepemiluan dan terbatasnya sumberdaya yang tersedia. Sedangkan bidang kajian yang lain seperti regulasi, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu yang juga sangat terkait dengan implementasi good governance akan menjadi roadmap penelitian kepemiluan selanjutnya.

Konsep governance sendiri dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government – yang menjadi titik tekan paradigma tradisional – dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma New Public Management (NPM). Dalam konsep government, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2004). Good governance menuntut kerjasama tiga pilar yakni pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta. Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar governance adalah governance bodies yaitu suatu lembaga nonpemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu. Governance bodies memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari governance seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Dwiyanto, 2005). Good governance sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem governance akan dilaksanakan, karena didalamnya terdapat

prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek governance. UNDP memberikan beberapa karakteristik good governance (Mardiasmo, 2002: 24-25) sebagai berikut:

- a. *Participation* (partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks pemilu dapat dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, tinggi golput menjadikan indikasi kurangnya partisipasi masyarakat.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jika masih banyak pelanggaran dalam pemilu yang tidak diproses, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Apapun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Penggunaan dana kampanye, sumber dana kampanye, besaran dana kampanye yang masih banyak disembunyikan oleh peserta pemilu menunjukkan transparansi belum berjalan sama sekali.
- d. *Responsiveness*. Setiap lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Jika dihubungkan dengan pemilu, maka harus dilihat bagaimana respon yang diberikan lembaga penyelenggara pemilu terhadap tuntutan masyarakat terkait proses pemilu
- e. *Consensus orientation*. Adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Aturan-aturan yang dijalankan dalam semua tahapan pemilu harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.
- f. *Equity*. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Keadilan dan kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan, ataupun akses difabel dalam pemilu menjadi indikator aspek keadilan ini.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Jika dikaitkan dengan pemilu bisa dilihat bagaimana output yang dihasilkan dari pemilu, serta penggunaan anggaran yang dipakai dalam setiap tahapan pemilu.

h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya. Hasil perolehan suara parpol, kualitas kinerja penyelenggara pemilu, merupakan indikator yang bisa dipakai untuk menilai aspek akuntabilitas.

i. *Strategic vision*. Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Jika dihubungkan dengan proses pemilu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap pemerintah dan penyelenggara pemilu ke depan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang muncul pada pemilu saat ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam melembagakan good governance dalam proses pemilu dan model implementasinya dengan dibuatnya sebuah modul pelatihan. Strategi tersebut bisa dipakai oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, sebagai stakeholder paling signifikan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga para stakeholders tersebut dapat menjalankan posisi dan perannya dengan baik. Setelah mendapatkan pemahaman mendalam tentang posisi dan peran pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi agar para stakeholders tersebut mampu mengimplementasikan nilai-nilai good governance dalam setiap proses pemilu dengan menggunakan modul yang diciptakan dalam penelitian ini.

III.2 Teknik pengumpulan data

Data penelitian didapat dari sumber utama yakni pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta dilakukan kroscek data dengan lembaga independen serta masyarakat melalui metode *semi structured group dan deep interview*. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam memunculkan kajian pemilu maupun variasi kasus pemilu yang muncul.

III.3 Teknis analisis data

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

III.4 Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah pegawai pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat permasalahan proses pemilu yang tinggi, dengan harapan akan ditemukan variasi persoalan yang kompleks sehingga solusi yang nantinya akan diciptakan juga mampu menjawab semua kompleksitas persoalan pemilu yang muncul.

Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive random sampling*, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran pemerintah serta penyelenggara pemilu dalam setiap proses pemilu.

III.5 Lokasi penelitian


Penelitian akan dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah menyesuaikan dengan lokasi penelitian pada tahun pertama, namun sebelumnya juga akan dilakukan FGD di Jakarta dengan KPU pusat dan Bawaslu, serta modul pelatihan diharapkan juga bisa diimplementasikan di luar lokasi penelitian.

III.6 Rancangan penelitian

Pada penelitian di tahun kedua ini, rancangan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi pelebagaan good governance dalam setiap proses pemilu
2. Menyusun modul pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan good governance di setiap proses pemilu.
3. Mensosialisasikan modul tersebut kepada stakeholders pemilu
4. Mengimplementasikan modul pelatihan

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAB IV

ANALISA PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU DI INDONESIA

1. Perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan.

a. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan langkah dasar dalam memfokuskan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu sebagai seperangkat tujuan yang telah disepakati sebagai sesuai dengan dasar hukumnya. Menurut IDEA¹ rencana strategis adalah :

“ The strategic plan is the management tool from which fundamental decisions on EMB activity flow operational planning and prioritizing, resource allocation and service standards. The strategic plan provides the EMB with a blueprint for service and organizational strengthening, integration and improvement. It helps the EMB operate in and understand its changing environment.. ”

Rencana strategis adalah manajemen yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sebagai aktivitas dari lembaga penyelenggaraan Pemilu dalam perencanaan operasional dan penentuan prioritas, alokasi sumber daya dan standar pelayanan. Rencana strategis dapat menjadi langkah utama dalam pemberian layanan maupun penguatan organisasi, integritas dan perbaikan. Ini membantu lembaga penyelenggaraan pemilu dalam memahami perubahan lingkungan.

Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang berfungsi sebagai catatan tentang apa yang akan dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan Pemilu, dan apa yang hendak dicapai. Hal ini merupakan panduan yang dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu dari setiap periode. Rencana strategis juga memainkan peran penting kepada stakeholder dalam mengukur kinerjanya.

Beberapa elemen dasar dari perencanaan strategis antara lain² :

- 1) Visi, Berisi apa yang akan dicapai oleh Lembaga Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Tujuan atau Misi, Fokus mendasar cara untuk mencapai visi tersebut.
- 3) Nilai, berisi nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara Pemilu, misalnya netral, akuntabilitas, independen, profesionalisme, efektifitas, dan responsibilitas.
- 4) Hasil, tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga penyelenggara Pemilu.


¹ Alan Wall, dkk. 2009. *Electoral Management Design* . Sweden : The International IDEA Handbook. Hal 131-132.

² *ibid.* Hal. 133.

- 5) Hasil utama, dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja lembaga Penyelenggara Pemilu.
- 6) Indikator, berisi tentang ukuran yang menentukan keberhasilan penyelenggara Pemilu dalam mencapai hasil yang diinginkan.
- 7) Data Penyelenggara Pemilu, berisi tentang pembentukan, struktur dan komposisi penyelenggara pemilu.
- 8) Strategi Manajemen Kinerja, berisi tentang bagaimana penyelenggara Pemilu mengembangkan kemampuan individu, tim dan kinerja organisasi secara holistik, sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.³

Gambar 1.1 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum



Program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- c. Program Sarana dan Prasarana. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014⁴. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.
2. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu.
3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

4. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya
5. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk

kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu
3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada
2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada
3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada
4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU.

d. Rencana Operasional

Rencana operasional juga penting dalam mendukung rencana strategis penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan konsep operasional dengan siklus pemilu, dan untuk menghubungkan perencanaan operasional dengan setiap fase dari siklus pemilu. Konsep operasional memperhitungkan pembentukan kerangka hukum yang tepat, dan sifat dan ruang lingkup proses pemilu. Perlu untuk mengakui setiap kendala pada perencanaan penyelenggara Pemilu, dan realistis terhadap isu-isu seperti keamanan dan stabilitas, dan keadaan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi manajemen pemilu dan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Pentingnya partisipasi penuh para pemangku kepentingan harus ditekankan dalam konsep operasional.

Untuk keperluan perencanaan rinci dan administrasi yang efektif, konsep operasional dapat membagi proses pemilihan menjadi beberapa tahapan, misalnya, pembentukan kerangka hukum dan administratif; persiapan untuk pendaftaran pemilih; pelaksanaan pendaftaran pemilih; persiapan pemungutan suara dan

penghitungan; pendaftaran calon; kampanye politik; polling; penghitungan dan pengumuman hasil; dan kegiatan pasca pemilu. Setiap kegiatan operasional perlu ditargetkan pada tujuan yang dinyatakan dalam rencana strategis.

Sebuah proses perencanaan yang efektif memastikan bahwa semua operasi pemilu berlangsung dengan sukses, pada waktu yang tepat dan dilakukan sesuai dengan peraturan. Material pemilu harus memiliki spesifikasi yang tepat, berada di tempat yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Para penyelenggara pemilu harus benar-benar terlatih dan sepenuhnya menyadari fungsi dan tugasnya. Semua calon harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan jadwal yang ditetapkan. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan hukum, hambatan administrasi, logistik atau keamanan apapun jika penyelenggara pemilu telah melakukan manajemen yang efektif dari semua proses dan prosedur.⁵

e. Kalender Pemilu

Tujuan utama dari kalender pemilu adalah untuk membantu penyelenggara Pemilu dalam menjaga perencanaan dan persiapan jadwal untuk memenuhi tenggang waktu secara hukum atau administrasi. Kalender tersebut juga akan menginformasikan kepada publik, partai politik dan media tentang tanggal penting, sehingga meningkatkan transparansi dan citra publik terhadap penyelenggara Pemilu. Kalender pemilu menyampaikan jangkauan dan urutan kegiatan Pemilu.

f. Perencanaan Pembiayaan

Dalam menciptakan suatu anggaran ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu⁶:

- a) Anggaran partisipatif (bottom-up) Pada proses anggaran partisipatif proses penyusunan anggaran memungkinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara signifikan dalam pembentukan anggaran sementara.
- b) Anggaran Top-down Proses penyusunan anggaran tidak melibatkan bawahan secara signifikan.

⁵ <http://www.rumahpemilu.org/in/read/842/IFES-Perencanaan-Strategis-untuk-Manajemen-Pemilu-yang-Efektif> Diakses tanggal 25 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB.

⁶ Alim dalam Sumadiyah dan Susanta. 2004. *Pengelolaan Keuangan*. Hal. 481

Menurut Ulum (2005: 80) karakteristik anggaran yang baik, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan program
- b. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, laba dan investasi),
- c. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Ahmad anggaran dapat diklasifikasikan dalam empat jenis, yaitu⁷:

- a. *Appropriation Budget*, Budget ini memberikan batas daripada pengeluaran yang boleh dilakukan.
- b. *Performance Budget*, Budget yang didasarkan atas fungsi, aktivitas dan proyek.
- c. *Fixed Budget*, Budget yang dibuat untuk suatu tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu.
- d. *Flexible Budget*, Suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas.

The United Nations Development Programme (UNDP) dan IFES- sponsored Cost of Registration and Elections (CORE) Project membagi biaya pemilu dalam 3 kategori, antara lain⁸ :

- 1) *core costs* (or direct costs): pembiayaan yang utama atau secara langsung dan rutin terkait dengan proses pemilihan umum guna menciptakan pemilu yang stabil.
- 2) *diffuse costs* (or indirect costs) : pembiayaan terhadap jasa yang telah membantu dalam proses pemilihan umum.
- 3) *integrity costs*: biaya untuk mendukung integritas pemilu berupa keselamatan, integritas, netralitas politik dalam proses pemilu.

⁷ Kamarudin, Ahmad. 1996. *Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persanda. Hal. 167

⁸ Alan Wall, dkk. 2009. *Electoral Management Design* . Sweden : The International IDEA Handbook. Hal 176

Kondisi Riil dan Best Practice pada Tahapan Perencanaan Strategis dan Perencanaan
Pembiayaan

NO.	Elemen	Temuan	Best Practice
1.	<i>Participation</i>	1. Partisipasi yang terbatas karena daerah hanya melakukan revisi terhadap perencanaan dari pusat walaupun proses <i>bottom up</i> sudah dilakukan oleh KPUD Provinsi.	1. Sebagian perencanaan penganggaran diserahkan kepada daerah agar lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan daerah. Hal ini akan berpengaruh pada prinsip <i>equality</i> (kesetaraan).
2.	<i>Rule of law</i>	Perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran memang sudah sesuai dengan aturan yang ada.	Aturan yang jelas akan mempengaruhi dalam proses perencanaan pembiayaan dan penganggaran. Oleh karena itu penyelenggara Pemilu harus dapat melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan yang telah diatur.
3.	<i>Transparency</i>	Prinsip ini telah dilaksanakan melalui kemudahan akses laporan penggunaan dana pemilu yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Jawa Barat dan kemudahan yang diakses oleh masyarakat.	Pelaksanaan prinsip ini harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat karena transparansinya perencanaan pembiayaan akan berpengaruh pada proses pelaksanaan Pemilu Legislatif yang lancar dan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu.
4.	<i>Responsiveness</i>	Proses penganggaran kurang memenuhi aspek ini karena teknis yang dilakukan tidak merespon kebutuhan daerah secara langsung.	KPU Pusat harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan penganggaran Pemilu di daerah.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini berkaitan dengan prinsip <i>rule of law</i> yang telah dilaksanakan untuk proses kepentingan umum yang didapat melalui proses partisipasi yaitu <i>bottom up</i> .	Prinsip ini telah dijalankan dengan baik.
6.	<i>Equality</i>	Prinsip ini tidak terlaksana sebagai pengaruh dari partisipasi	Sebaiknya partisipasi daerah harus tinggi dalam

		daerah yang masih kurang misalnya pada Pemilu Legislatif 2014 Jawa Barat hanya bisa mengajukan revisi penganggaran pada pengadaan dan logistik pemilu	penyusunan anggaran yang akan berdampak pada <i>equality</i> (kesetaraan) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness:</i> Menjadi tidak efektif karena revisi dilakukan beberapa kali disebabkan pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. <i>Efficiency:</i> Walaupun telah dilakukan beberapa kali revisi namun tetap saja ada dana yang harus dikembalikan kepada KPU RI. Serapan anggaran pada Pemilu 2014 di Jawa Barat sekitar 78,88 %.	Dana yang berlebih seharusnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses sosialisasi pada Pemilu di Jawa Barat.
.8.	<i>Accountability</i>	Sudah sesuai dengan prinsip ini karena penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan masalah	Penggunaan anggaran proses Pemilu Legislatif harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh KPU Pusat.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Penganggaran Pemilu seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di Daerah dan karakteristiknya.	Dalam penyusunan anggaran seharusnya memperhatikan kondisi daerah dan jumlah penduduk terutama Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

2. Sosialisasi dan Informasi Pemilih

a. Sosialisasi

Menurut Charlotte Buchler sosialisasi adalah proses yang membantu individu individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. sementara Peter Burger menyatakan bahwa Pengertian sosialisasi merupakan.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut yang paling penting adalah peran KPU dalam melakukan pendidikan pemilih ditujukan untuk memfasilitasi pemilih dalam memberikan suara secara mudah, aman, dan tepat. Kegiatan-kegiatan tersebut mestinya dilakukan dengan melalui

⁹ Putri, Masleka Pratama. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. eJournal Ilmu-Komunikasi.

perencanaan yang cukup matang. Perencanaan sosialisasi pemilu tersebut dilakukan melalui tiga fase yakni (1) Pengenalan, (2) Pematapan, dan (3) Penentuan. Mengacu pada tiga fase tersebut maka kegiatan sosialisasi pemilu akan menjadi siklus yang berkelanjutan, dan akhirnya menghasilkan penguatan dan pemahaman tentang kepemiluan di masyarakat secara terus menerus. Sosialisasi pemilu tidak bisa dianggap sebagai kegiatan temporer belaka, tetapi sama pentingnya dengan tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya. Sehingga sangat mendesak bagi KPU khususnya untuk menyiapkan dengan serius strategi sosialisasi pemilu yang berkelanjutan dan capaian yang terukur pada setiap kegiatannya.¹⁰

Tiga Fase Perencanaan Sosialisasi Pemilu

Aspek	Pengenalan	Pematapan	Monitoring
Tujuan	Memberikan pengetahuan tentang aspek kepemiluan	Melakukan penguatan pengetahuan kepemiluan	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil dan dampak sosialisasi pemilu
Cara	<ul style="list-style-type: none"> - Riset wilayah dan segmentasi pemilih berdasarkan data pemilu sebelumnya. - Merancang metode dan media sosialisasi sesuai wilayah dan segmentasi pemilih. - Menyebarkan informasi kepemiluan sesuai wilayah dan segmentasi pemilih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat simpul jejaring komunitas berdasarkan wilayah dan segmentasi pemilih untuk melakukan kegiatan penguatan pengetahuan kepemiluan. - Penggunaan media massa secara luas khususnya pada satu bulan menjelang pemungutan suara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan spotcheck (survei singkat) terhadap simpul-simpul komunitas untuk melihat hasil dan dampak kegiatan sosialisasi. - Membuat dan analisis data partisipasi pemilih setiap TPS, kecamatan, kabupaten. - Melakukan evaluasi

¹⁰ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2014. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014 Rekomendasi atas Hasil Workshop Knowledge Sharing. <http://www.rumahpemilu.com/public/doc/Rekomendasi%20Workshop-Mendorong%20Partisipasi%20Masyarakat%20dalam%20Pemilu%202014%20-%20Edited.pdf>

			metode dan media sosialisasi yang digunakan. - Merawat dan memperluas simpul jejaring komunitas.
Waktu	Dimulai 2 tahun sebelum hari pemungutan suara	Dimulai sekurangkurangnya 6 bulan sebelum hari pemungutan suara	Dilakukan setelah hasil pemilu diumumkan secara berkesinambungan sampai periode pemilihan berikutnya
Substansi	Informasi dasar ke pemilu seperti sistem pemilu, pentingnya pemilu, peserta pemilu, kriteria pemilih, kriteria kandidat, cara mendaftar, cara melakukan pemberian suara, cara menghitung suara, cara memantau, dan sebagainya.	Penguatan informasi dasar, dengan penekanan pada pentingnya pemilu dan cara memberikan suara yang memperhatikan keragaman mobilitas pemilih untuk memberikan suara.	Informasi partisipasi pemilih di setiap TPS, kecamatan, dan kabupaten, yang digunakan sebagai bahan evaluasi metode dan media sosialisasi pemilu.

Sumber : disarikan dari Makalah Sri Budi Eko Wardhani dikutip dalam

<http://www.rumahpemilu.com/>

Dalam pemberian sosialisasi dan informasi Pemilu diatur dalam regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan dan penyampaian informasi Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berpedoman kepada asas:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Kredibel
- d. Kepastian hukum

- e. Kepentingan umum
- f. Proporsionalitas
- g. Profesionalitas
- h. Efisien
- i. Efektif

b. Informasi Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, terdapat beberapa tahapan pemilu yang harus dilaksanakan, meliputi:


- Tahap Persiapan, terdiri dari 8 sub tahapan
- Tahap Penyelenggaraan, terdiri dari 15 sub tahapan
- Tahap Penyelesaian, terdiri dari 6 sub tahapan

Diantara beberapa sub tahapan dalam tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, KPU Republik Indonesia menyusun sistem informasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Pembangunan Sistem Informasi KPU dilaksanakan pada sub tahapan Pengelolaan Data dan Informasi, diantaranya :

1. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)

SIDALIH merupakan aplikasi pemutakhiran data pemilih yang digunakan untuk membantu dalam penyusunan data daftar pemilih yang dimulai dari proses sensus dan penyusunan daftar pemilih sampai penetapan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Gambar 1.2 SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)




2. SILOG (Sistem Informasi Logistik)

Pengadaan dan distribusi logistik memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. Sebelumnya, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Untuk menghindari hal - hal yang diperkirakan tersebut, maka KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan pola manajemen logistik Pemilu yang baik dimana aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan.

Sistem yang dinamai dengan Silog Pemilu, dapat diakses oleh seluruh user satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memiliki hak akses. Selain itu, publik atau masyarakat juga dapat mengakses Silog dan membaca setiap informasi terkait pengelolaan logistik Pemilu.





Sistem Informasi Logistik dan Distribusi Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Menu Utama

- Halaman Depan
- Kata Pengantar
- Tentang Silog
- Peraturan Pengadaan
- Undang Undang Pemilu
- Informasi Regulasi
- Logistik Dalam Angka
- Manual
- Kontak Admin

Selamat Datang di SILOG Pemilu

Silakan login terlebih dahulu pada kolom Login disebelah kiri untuk memulai.

The screenshot displays the SILOG Pemilu interface. At the top, there is a table with columns for 'No', 'Kategori', 'Tipe', 'Tanggal', and 'Detail'. Below the table, there is a bar chart titled 'Power Line Berbasis Sistem Informasi Logistik dan Distribusi Pemilu 2014'. The chart shows six bars of different colors (red, green, blue, yellow, cyan, magenta) with values 13, 12, 11, 10, 9, and 8 respectively. To the right of the chart, there is a login form with fields for 'Username' and 'Password', and buttons for 'Login' and 'Reset'. The interface also includes navigation icons for 'Add', 'Refresh', and 'Print'.

Login Form

Username :

Password :

Berita

SF 1224/S.IV/II/2014 tanggal 8 Juli 2014

3. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)

SITUNG merupakan aplikasi publikasi yang dibangun KPU untuk mengelola hasil Pemilu Legislatif 2014. Portal ini akan tersedia dalam jangka waktu yang tidak dibatasi sebagai bagian dari layanan publik KPU kepada masyarakat terkait hasil Pemilu Legislatif 2014. SITUNG sebagai sarana teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pemindaian formulir C1 dan aplikasi rekapitulasi penghitungan suara dari formulir DA1 (tingkat kecamatan) dan formulir DB1 (tingkat kabupaten/kota). Hasil pemindaian formulir C1 dan input rekapitulasi formulir DA1 dan DB 1 dapat diakses di situs <http://pemilu2014.kpu.go.id>.

Dalam pengoperasiaanya, aplikasi SITUNG dilaksanakan oleh para operator di kabupaten/kota, yang sebelumnya telah diberikan pelatihan di tingkat pusat dan provinsi.

Komisil Pemilihan Umum

Beranda DA-1 DA-2 CI Lain-lain Perhal

CI Pemilu 2014



Data scan model C,CI dan lampirannya adalah hasil scan formulir dari tingkat TPS yang bukan merupakan data final karena digunakan untuk kelengkapan hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal tersebut kelengkapan data dapat dipastikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perbaikan. Demikian juga untuk data model DA-1 dan DA-2 belum merupakan data final karena digunakan untuk kelengkapan hasil penghitungan suara di tingkat selanjutnya.

[Rincih Wilayah](#)

Provinsi: **Jawa Barat**

Provinsi: **JAWA BARAT**

Kabupaten/Kota: **BOGOR**

Kecamatan: **CIBINONG**

Kelurahan/Desa: **gilih**

Capire efektif yaitu: 90% dan lebih atau 90%, ke, lebih

POKOK SADE: 30775

35,00%

CEDEKAL: 32175

100,00%

CRIDAG: 42175

85,00%

SARANT: 51475

85,00%

Normal • JAWA BARAT • BOGOR • CIBINONG • SARANT

Halaman Gambar Hasil Scan

No. TPS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1 30465														
2 30465														
3 30465														

Kondisi Riil dan Best Practice Tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilih

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Prinsip ini telah berjalan dengan baik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat umum, peserta Pemilu Legislatif 2014, Relawan Demokrasi dan Agen Sosialisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya ada aturan yang jelas dalam mengatur tentang Relawan demokrasi dan agen sosialisasi berupa standar dan media pemberian sosialisasi agar dapat menjadi acuan dalam proses sosialisasi dan dapat diukur keberhasilan relawan demokrasi dan agen sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum. 2. Agen sosialisasi dapat dilibatkan dalam mengoptimalkan media sosial untuk pemberian sosialisasi kepada masyarakat seperti melalui web, twitter, facebook, BBM, Instagram.
2.	<i>Rule of law</i>	Aturan mengenai proses sosialisasi perlu diperjelas terutama terkait surat suara untuk kaum disabilitas. Serta peningkatan aturan tentang relawan dan agen sosialisasi terkait standar sosialisasi.	Memperjelas aturan yang dapat mengoptimalkan proses sosialisasi.
3.	<i>Transparency</i>	Informasi seputar Pemilu sudah diumumkan oleh KPUD Jawa Barat melalui manual maupun website. Selain itu adanya SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih) dapat memastikan apakah pemilih telah terdaftar atau belum.	Program SIDALIH harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat karena dapat mempermudah pemilih untuk memastikan pemilih sebagai daftar pemilih tetap.
4.	<i>Responsiveness</i>	1. Contoh surat suara <i>template braille</i> untuk kaum disabilitas tidak tersedia oleh KPUD Karena tidak	1. Responsivitas KPUD Jawa Barat sangat baik karena akibat dari tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut

		<p>ada regulasi yang jelas dalam mengatur surat suara tersebut sehingga KPUD Jawa Barat melakukan pendampingan dalam sosialisasi kepada kaum disabilitas yang didampingi oleh KPPS dan KPUD.</p> <p>2. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat tidak harus bergantung pada mitra kerja yang bekerja sama dengan KPUD Jawa Barat.</p>	<p>maka KPUD mengambil inisiatif melalui program pendampingan agar hak pilih dari kaum disabilitas tetap dapat digunakan.</p> <p>2. KPUD Jawa Barat harus dapat memetakan program sosialisasi yang disesuaikan dengan sasarannya. Sosialisasi harusnya berjenjang mulai dari yang masih anak-anak sampai dewasa. Sosialisasi merupakan program jangka panjang harus dimulai dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih.</p>
5.	<i>Consensus orientation</i>	Prinsip ini telah terpenuhi karena proses sosialisasi dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.	Prinsip ini telah terpenuhi.
.6.	<i>Equality</i>	Kesetaraan untuk kaum disabilitas masih sangat rendah.	Pada pemilihan legislatif berikutnya seharusnya diatur soal surat suara untuk kaum disabilitas.
.7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<p><i>Effectiveness :</i> Sosialisasi yang diberikan sebagian besar telah memperhatikan kearifan lokal dan inovasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat. Namun partisipasi dari relawan demokrasi dan agen sosialisasi yang belum dapat diukur output yang dihasilkan berdampak pada keefektifan dalam pemberian sosialisasi.</p> <p><i>Efficiency :</i> Penggangan menjadi kurang efisien jika standar sosialisasi belum ada.</p>	KPUD Jawa Barat harus dapat memperhatikan keberadaan relawan dan agen sosialisasi dengan memonitoring dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan.

8.	<i>Accountability</i>	Standar yang belum jelas terkait agen sosialisasi dan relawan demokrasi membuat proses pertanggungjawaban kepada publik menjadi permasalahan.	Perlu ditingkatkan penerapan prinsip ini.
9.	<i>Strategic vision</i>	Dalam proses sosialisasi telah berdasarkan pada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat dengan melibatkan <i>Civil Society</i> seperti Agen sosialisasi, relawan demokrasi, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi lainnya sesuai dengan sasaran sosialisasi yang dilaksanakan.	Prinsip ini telah diterapkan.

3. Pendaftaran Pemilih

Hak untuk memberikan suara dilanggar apabila kerangka hukum mempersulit seseorang mendaftar untuk memberikan suara, karena biasanya seseorang yang tidak terdaftar secara hukum tidak dapat memberikan suara. Hak untuk memberikan suara juga dilanggar apabila kerangka hukum gagal menjamin akurasi daftar pemilih atau memudahkan pemberian suara secara curang. Standar internasional untuk pendaftaran pemilih adalah bahwa daftar harus bersifat menyeluruh, inklusif, akurat, dan sesuai perkembangan dan prosesnya harus benar-benar transparan. Prosesnya harus mempermudah pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat, sementara pada waktu yang bersamaan mengawasi pendaftaran orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Beberapa masalah pokok yang harus secara jelas ditetapkan dalam kerangka hukum pemilu adalah sebagai berikut¹¹:

1. Kualifikasi kewarganegaraan dan usia
2. Kualifikasi kediaman
3. Metode pendaftaran pemilih
4. Proses untuk menangani keberatan dan banding
5. Pengidentifikasian pemilih
6. Dokumentasi yang diperlukan oleh para pemilih

Pentingnya DPT telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD yang mengamanatkan perlunya penyusunan data

¹¹ International IDEA. 2002. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Hal. 49-50.

pemilih yang tepat. Amanat UU nomor 8 Tahun 2012 ini menghasilkan urutan kerja penyusunan data tetap, yakni¹² :

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah menyuplai data penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- b. Dari DP4 ini kemudian disinkronkan oleh KPU bersama Pemerintah selama 2 Bulan dan wajib diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara.
- c. Dengan DP4 hasil sinkronisasi diterima, KPU melakukan pemuktahiran data pemilih dengan memerhatikan data pemilih pemilu atau pemilukada terakhir.
- d. KPU RI beserta seluruh jajarannya yakni KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dibantu Pantarlih dalam melakukan pemuktahiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Pantarlih mencatatat pemilih baru, memperbaiki data pemilih yang salah, mencoret pemilih meninggal, TNI/Polri, pindah domisili, belum genap berusia 17 tahun, dan/atau belum menikah dan tidak jelas keberadaannya.
- e. Hasil verifikasi dilapangan menjadi bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- f. DPS diumumkan didesa, dengan harapan agar pasca pengumuman akan muncul masukan dan tanggapan masyarakat.

Kondisi Rill dan Best Practice Tahapan Pendaftaran Pemilih

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Prinsip ini telah berjalan dengan dibuktikan bahwa pemilih dilibatkan dalam proses perbaikan daftar pemilih sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu dengan adanya SIDALIH juga dapat mempermudah masyarakat dalam proses penentuan daftar pemilih.	Prinsip ini telah diterapkan namun tetap harus optimalisasi SIDALIH.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah mengikuti prinsip hukum yang ada meskipun	Prinsip ini telah dilaksanakan.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

		masih ada persoalan	
3..	<i>Transparancy</i>	Prinsip ini telah dijalankan oleh KPUD Jawa Barat pada tahapan pendaftaran pemilih mulai dari SIDALIH yang telah diterapkan serta perbaikan DPS yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat melalui petugas Pantarlih.	DPS maupun DPT yang disampaikan secara transparan oleh KPUD akan meminimalisir permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih.
4.	<i>Responsiveness</i>	Respon KPUD dan Bawaslu dalam menyelesaikan proses pendaftaran pemilih sangat cepat misalnya ditemukan pemilih yang terdaftar ganda, perpindahan pemilih, NIK yang invalid, dan ditemukan ambang batas kewajaran antara DPT dan DAK2. Respon dibuktikan dengan adanya rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat.	Respon yang cepat dapat diperoleh apabila Bawaslu dapat menyelesaikan setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU.
5.	<i>Equality</i>	Peluang keadilan bisa lebih terbuka dengan adanya SIDALIH karena ada transparansi disana	Prinsip ini telah terpenuhi.
.6.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness :</i> SIDALIH dapat mempermudah pendaftaran pemilih dan lebih efektif. <i>Efficiency :</i> Penganggaran lebih efisien dengan adanya SIDALIH	Prinsip ini telah terpenuhi.
7.	<i>Accountability</i>	Proses pendaftaran lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol dengan adanya SIDALIH	Prinsip ini telah terpenuhi.
8.	<i>Strategic Vision</i>	Kedepannya proses pendaftaran pemilih harus dapat mengakomodasi seluruh tahapan pendaftaran agar pada penetapan daftar calon tetap tidak terdapat persoalan kembali	Prinsip ini telah terpenuhi.

4. Administrasi peserta Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Persyaratan Dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu antara lain :

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Kondisi Riil dan Best Practice Administrasi Peserta Pemilu

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Sebanyak 34 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu tahun 2014. Ini berarti partisipasi partai politik cukup baik pada pemilu 2014.	Peserta Pemilu seharusnya mampu memenuhi persyaratan verifikasi administrasi dan faktual yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun KPU RI juga harus dapat memahami seluruh persyaratan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2.	<i>Rule of law</i>	Masih banyak gugatan-gugatan yang dilakukan oleh partai	Ketentuan terkait persyaratan pendaftaran

		<p>politik akibat dari persyaratan verifikasi administrasi dan faktual. Salah satu sumber permasalahan hukum yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu adalah ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang salah satu persyaratan yang harus dipenuhi partai politik yaitu memiliki kepengurusan 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara dalam pasal 15 tentang jenis-jenis dokumen yang harus didaftarkan sebagai bukti keterpenuhan persyaratan pada pasal 15 yang seharusnya mencantumkan seluruh dokumen pendukung/bukti keterpenuhan persyaratan sebagaimana diatur pasal 8, tetapi ternyata pasal ini tidak memasukkan salah satu bukti dokumen struktur kepengurusan partai di tingkat kecamatan dalam pasal 15 huruf b.</p>	<p>harus diatur dengan jelas melalui regulasi yang ada agar tidak terjadi salah penafsiran tentang persyaratan peserta Pemilu.</p>
3.	<i>Transparency</i>	<p>Lolosnya peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi menunjukkan ada proses ketidaktransparanan pada tahapan ini.</p>	
4.	<i>Responsiveness</i>	<p>Rekomendasi dari Bawaslu untuk tetap mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tidak dijalankan oleh KPU RI. Sehingga sengketa dilanjutkan di PTTUN yang juga menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu.</p>	<p>KPU RI harus dapat memperhatikan setiap Rekomendasi dan Keputusan Bawaslu atas permohonan sengketa yang disampaikan oleh peserta Pemilu.</p>
5.	<i>Consensus orientation.</i>	<p>Seluruh partai harus diikutkan kembali pada verifikasi faktual dikarenakan oleh aturan yang</p>	<p>Prinsip ini telah terpenuhi.</p>

		menimbulkan multitafsir. Sehingga kebijakan ini untuk mengakomodasi kepentingan parpor itu sendiri.	
6.	<i>Accountability</i>	Verifikasi faktual harus diikuti oleh semua partai karena memungkinkan terjadi <i>double</i> anggota pada partai.	Problem teknis verifikasi adm inistrasi dan faktual harusnya dapat dicegah oleh KPU RI melalui pemeriksaan daftar anggota partai yang efektif agar tidak terjadi perbaikan dan verifikasi ulang atas calon peserta pemilu.
7.	<i>Transparancy</i>	Transparansi partai politik terkait keanggotaannya masih sangat kurang.	perlu adanya Sistem Informasi yang dapat digunakan oleh partai politik dalam melaporkan keanggotaan partai dan mendeteksi apabila terjadi keanggotaan yang ganda.
8.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	Peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual namun karena kesalahan teknis dalam persyaratan menyebabkan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi harus mengikuti verifikasi faktual. Hal ini menyebabkan ketidak efektifan dalam proses pendaftaran peserta pemilu.	Penyelenggara Pemilu (KPU RI) harus memberikan informasi tentang persyaratan pendaftaran pemilu kepada peserta pemilu sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam menafsirkan syarat-syarat peserta Pemilu.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Kedepannya sebaiknya KPU RI dapat menafsirkan peraturan tentang persyaratan partai politik dengan baik.	Penyelenggara pemilu harus dapat menjalankan prinsip ini.

5. Proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mencatumkan dalam menetapkan alokasi kursi dan daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota DPR RI yang tercantum dalam lampiran.¹³ Sementara penentuan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD

¹³ UU Nomor 8 Tahun 2012

Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU yang tercatat pada peraturan KPU (PKPU) No.5 Tahun 2013.¹⁴ Dalam menentukan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk masing-masing lembaga perwakilan agar dapat proporsional. Maka dari itu sistem pemilu kita ini mencoba membagi proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya alam sistem ini dikenal istilah district magnitude, sebab setia distrik berwakil majemuk (>1). Variasi dari sistem ini adalah daftar proporsional representation, dan single transferable vote.¹⁵

Para ahli merumuskan beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam melakukan penghitungan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu¹⁶:

1. Kesetaraan populasi,

Prinsip kesetaraan populasi adalah harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain. Ini juga bagian dari pemenuhan prinsip OPOVOV (One Person, One Vote, One Value) dalam pemilu demokratis.

2. Integralitas wilayah,

Prinsip integralitas wilayah berarti satu daerah pemilihan harus integral secara geografis, yang sejalan dengan prinsip kesinambungan wilayah.

3. Kesenambungan wilayah,

Suatu daerah pemilihan harus utuh dan saling berhubungan secara geografis. Sehingga penggunaan wilayah administrasi sebagai peta dasar pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dikehendaki UU No. 8/2012 tidak mengganggu penerapan prinsip integralitas dan kesinambungan wilayah ini.

4. Pencakupan wilayah (coterminus),

Prinsip pencakupan wilayah atau coterminus maksudnya adalah suatu daerah pemilihan lembaga perwakilan tingkat bawah harus menjadi bagian utuh dari daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi, atau satu daerah pemilihan lembaga tingkat bawah tidak boleh berada di dua daerah atau lebih daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi.

5. Kohesivitas penduduk,

¹⁴ UU No.5 Tahun 2013

¹⁵ Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 30

¹⁶ <http://m.inilah.com/news/detail/1922022/kpu-akan-siapkan-dapil-pileg-secara-proporsional> diakses pada tgl 1 September 2016 pukul 10.00 WIB.

Prinsip kohesivitas penduduk berarti suatu daerah pemilihan hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya penduduk dan menjaga keutuhan kelompok minoritas. Kesatuan unsur sosial budaya penting untuk menyatukan kepentingan yang akan diperjuangkan oleh para wakil di parlemen.

6. Perlindungan petahana (preserving of incumbent).

Suatu daerah pemilihan harus memberi jaminan kepada petahana untuk bisa berkompetisi dan meraih kursi perwakilan yang tersedia. Ini penting karena hubungan wakil dengan penduduk yang diwakili perlu dijaga agar memudahkan penyaluran dan perjuangan kepentingan penduduk yang diwakili. Prinsip ini jarang dipraktikkan pada pemilu proporsional yang memiliki banyak kursi di daerah pemilihan.

Demi mewujudkan tingkat proporsionalitas dalam penentuan daerah pilihan, maka dianggap penting untuk menciptakan proporsionalitas dalam penghitungan alokasi kursi ke daerah pemilihan, dipergunakan metode penghitungan yang hasilnya proporsional. Dua metode proporsional yang dikenal adalah metode kuota dan metode divisor.¹⁷ Metode divisor, khususnya varian Webster/St Lague dikenal paling proporsional dan tidak menimbulkan paradoks. Dengan kenetralitas yang baik, tidak inheren mendukung pihak yang lebih besar lebih kecil, membagi jumlah suara untuk masing-masing pihak dengan angka ganjil hingga dianggap lebih proporsional. Namun metode ini sebatas kajian di Indonesia dan masih proses wacana di publik sehingga tidak perlu dipaksakan penggunaannya dalam penyusunan daerah pemilihan.¹⁸

Adapun sistem penghitungan jumlah kursi, setiap daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) provinsi dan dewan perwakilan rakyat (DPRK) kabupaten/kota yang telah tercatat pada peraturan,¹⁹ maka ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
2. Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

¹⁷ L van Eck dkk, 2005, Fairness of seat allocation methods in proportional representation, In jurnal ORiON Volume 21 (2), pp. 93–110.

¹⁸ <http://www.rumahpemilu.org/in/read/1251/Mekanisme-Penetapan-Jumlah-Kursi-dan-Dapil-Pemilu> diakses tgl 1 September 2016 pukul 11.00 WIB.

¹⁹ UU Nomor 8 Tahun 2012

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.00.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Penempatan pengalokasian kursi yang baik akan memaknai Pemilu diselenggarakan sebagai penjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi Rill dan Best Practice Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Dalam penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi sudah dilibatkan peserta Pemilu untuk memberikan masukan terkait alokasi kursi yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa	Partisipasi peserta Pemilu dalam penentuan alokasi kursi dapat mengurangi permasalahan yang muncul akibat ketidakadilan dalam prosesnya.

		Barat sebelum di sampaikan kepada KPU RI.	
2.	<i>Rule of law</i>	Dalam penetapan daerah pemilihan telah memperhatikan prinsip ini karena sesuai dengan aturan yang jelas.	Prinsip ini telah terpenuhi.
3..	<i>Transparency</i>	Terdapat perubahan daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat yang awalnya berjumlah 11 bertambah menjadi 12 daerah pemilihan. Alasan penambahan daerah pemilihan tersebut karena menggunakan prinsip proporsionalitas.	Prinsip ini harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat karena dalam penyusunan daerah pemilihan sudah melalui mekanisme yang diamanatkan oleh KPU RI.
4.	<i>Responsiveness</i>	Setiap bentuk keberatan yang muncul dari peserta pemilu dapat secara cepat ditanggapi oleh KPUD Jawa Barat terutama tentang mekanisme penentuan dapil dan kursi.	Bentuk keberatan yang disampaikan oleh peserta Pemilu biasanya pada Dapil yang merugikan partai-partai kecil sehingga keberatan seperti ini dapat ditanggapi oleh KPUD Jawa Barat melalui rumus/proses penyusunan Dapil
5.	<i>Consensus Orientation</i>	Perubahan dapil dari 11 menjadi 12 merupakan salah satu bentuk yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum untuk mendapatkan dapil yang sesuai dengan jumlah penduduk dan aturan yang jelas.	Prinsip <i>Consensus Orientation</i> telah dijalankan oleh KPUD Jawa Barat dengan memperhatikan pada kepentingan masyarakat luas.
6.	<i>Equality</i>	Prinsip proporsionalitas dalam penentuan dapil yang berdampak pada keadilan. Daerah-daerah yang apabila digabung tidak bisa lebih dari 13 kursi.	Mekanisme penentuan dapil yang melibatkan peserta Pemilu maupun masyarakat dan dilaksanakan secara transparan akan berdampak pada keadilan.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness</i> : Tidak terdapat gugatan. <i>Efficiency</i> : Karena efektifitas bisa dicapai, maka efisiensi juga mengikuti	Prinsip ini telah terpenuhi.
.8.	<i>Accountability</i>	Proses penetapan daerah pemilihan sudah berdasarkan	Prinsip ini telah terpenuhi.

		pada kebijakan terkait daerah pemilihan sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan.	
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

6. Nominasi Kandidat

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili.²⁰ Kesamaan nilai yang di adopsi akan menentukan lancarnya dalam mewakili urusan partai dan masyarakat luas. Sehingga untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.²¹

Proses penempatan wakil partai dan masyarakat perlu sekiranya didesign untuk menemukan formula yang baik, maka menurut Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sistem pemilu yang dilaksanakan dengan proporsional terbuka, walaupun masih panjang perdebatan yang dirasakan. Menurut Farrel, sistem proporsional selalu diasosiasikan dengan nama 4 empat orang, yaitu Thomas Hare (Inggris), Victor d'hondt (Belgia), Eduard Hagenbach-Bischoff (Swiss), dan A . Saint Legue (Perancis). Meskipun demikian menurut Farrel asosiasi itu tidak selamanya tepat sebab kemunculan sistem proporsional adalah berhimpitan dengan perkembangan demokrasi perwakilan, dan terutama dengan perluasan Universitas hak pilih dan perkembangan partai massa²²

Sistem proporsional terbuka, rakyat dan sebagian para politisi, menganggap sistem Pemilu dengan cara proporsional tertutup anti demokrasi, kontra produktif dan juga bertentangan dengan cara transparansi yang tengah kita galakkan. Dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada Pemilu hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang tidak dikenal,

²⁰ Teguh Adi, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019 di jurnal POLITIKA, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013

²¹ Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 10

²² Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 30

karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannya, apakah cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat.²³

Sebagai instrumen demokrasi pemilu berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat. Itu artinya konstitusi kita meneguhkan jalan demokrasi yang hendak kita tempuh, dengan cara pembagian kekuasaan dan menyelenggarakan penyelenggaraan terpilih yakni anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan wakil Presiden, serta kepala daerah yang terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota.²⁴ Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada ps 52²⁵ :

1. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Kewenangan untuk melibatkan perempuan dalam urusan politik menjadi pembahasan yang terus menarik perhatian partai politik dan masyarakat luas, semenjak dilaksanakan kebijakan *Afirmative action* hingga mengharuskan prasyarat sebuah partai politik untuk mencalon anggota parlemen perempuan harus memenuhi 30% kuota yang disepakati bersama tergambar dari perintah peraturan di pasal 56 "*Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*". Maka prasyarat itu di transformasi dalam formula untuk menyusun peran perempuan dalam nominasi calon parlemen. Dalam kandidasi anggota Parlemen setiap partai politik dapat mengajukan calon sebanyak- banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Pada setiap tiga calon, partai harus menyertakan sekurang-kurangnya 1 calon perempuan (kuota 30% dalam pencalonan). Dengan demikian, apabila di sebuah daerah pemilihan terdapat 10 kursi yang diperebutkan dan partai mengajukan daftar calon dalam jumlah maksimal yaitu 120% dari 10 kursi sama dengan 12 calon, partai harus perempuan disetiap tiga nama calon. Cara menempatkan calon perempuan bisa di setiap kalipatan tiga ataupun dua.

²³ [http://www. Arief Turatno Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja \(opini\) 30.05 2009](http://www. Arief Turatno Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja (opini) 30.05 2009)

²⁴ Anwar Adnan, M Hidayat Rahmat, Buhanudin, Menumbuhkan Pemilihan kritis, h, 2

²⁵ UU 8/2012

Terkadang, fenomena keterlibatan perempuan dalam pemilihan hanya sekedar memenuhi prasyarat semata, untuk mampu ikut kontestasi yang dilakukan, masih belum menemukan keterlibatan perempuan dari sisi peduli terhadap problema atas wacana keperempuanan. Maka, butuh usaha yang giat untuk merubah nominasi calon berprinsip prosedur berubah ke prinsip substansial.

Kondisi Riil dan Best Practice Nominasi Kandidat

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Penyelenggara pemilu meminta masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Calon Legislatif tahun 2014.	Daftar Calon Sementara (DPS) yang disampaikan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan-masukan terkait daftar calon legislatif tersebut apabila
2.	<i>Rule of law</i>	Dalam nominasi kandidat telah memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.	Prinsip ini telah terpenuhi
3.	<i>Transparency</i>	Secara transparan proses pendaftaran calon disampaikan oleh KPUD Jawa Barat kepada partai politik untuk memperbaiki proses verifikasi serta meminta tanggapan atas klarifikasi dari partai politik.	Pelaksanaan prinsip ini telah dijalankan oleh KPUD Barat.
4.	<i>Responsiveness</i>	Bawaslu Jawa Barat secara cepat dalam menyelesaikan sengketa calon legislatif yang terjadi di Kab. Karawang dan Kab. Bogor.	Calon legislatif di Kab. Bogor yang hak pilihnya dipulihkan karena secara substantif telah membuat surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri merupakan bentuk dari hak setiap orang untuk dipilih tidak dapat terhambat dengan adanya persyaratan administrasi.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah terpenuhi	Prinsip ini telah terpenuhi.

6.	<i>Equality</i>	Proses kesetaraan telah diperhatikan karena semua calon tidak dapat kehilangan haknya sebagai caleg hanya karena syarat administrasi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
.8.	<i>Accountability</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

7. Kampanye Pemilu dan dana kampanye

Kampanye adalah kerja terkelola yang berusaha agar calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan (Steinberg: 1981). Melalui kampanye, peserta pemilu (partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif) menawarkan visi, misi dan program serta kebijakan yang akan dijalankan bila terpilih. Pemilih diharapkan Memberikan suara kepada partai politik atau calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.

Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan baik partai politik atau perorangan untuk memaparkan program – program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. (Firmanzah,2008:271). Berdasarkan definisi di atas, kampanye politik dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (umbul-umbul ,bendera, poster, spanduk, baliho, stiker) dan pengiklanan partai atau kandidat pemelukada. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia pemelukada (KPUD setempat) yaitu 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pencoblosan sebagai masa tenang.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.²⁶ Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.²⁷

²⁶ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 169

²⁷ Ibid, hal 196

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Tatap muka;
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan alat peraga;
- f) Rapat umum; dan
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”.²⁸ Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.²⁹

Karena kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas, maka kampanye butuh dana besar. Dana ini untuk membiayai beragam kegiatan kampanye: pertemuan orang per orang, berdialog dalam kelompok, pertemuan massa, pemasangan poster, spanduk dan baliho, hingga pemasangan iklan di media massa.³⁰ Jadi, kampanye meliputi empat elemen penting: partai politik dan calon, program dan isu, organisasi, dan dana.

Pengaturan dana kampanye yang diamanahkan oleh peraturan ini terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan dana kampanye dalam undang-undang pemilu pasca Perubahan UUD 1945: UU No 12/2003, UU No 10/2008, dan UU No 8/2012 untuk pemilu legislatif; UU No 23/2003 dan UU No 42/2008 untuk pemilu presiden, dan UU No 32/2004 untuk pilkada. Ketentuanketentuan yang termaktup dalam undang-undang itu mengatur: (1) sumber dana

²⁸ Ibid 200

²⁹ Ibid 198 - 200

³⁰ Titi Angraini dkk, Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015, Jakarta. Yayasan perludem, hal 1

kampanye yang berasal dari partai politik, calon, dan sumbangan tidak mengikat; (2) batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan; (3) jenis sumbangan yang dilarang; (4) laporan daftar penyumbang; (5) audit dana kampanye; (6) mekanisme pelaporan dan kampanye, dan (7) sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye.³¹

Pada perubahan berikutnya untuk menambal kelemahan dan multi tafsir tentang dana kampanye, walau melalui perdebatan panjang, akhirnya pemerintah dan DPR menetapkan UU No 8/2015. Ada dua perubahan yang fundamental dalam peraturan tersebut yakni, *Pertama*. Untuk dana debat Publik di selenggarakan oleh KPU yang didanai Oleh APBN. *Kedua*, “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.” Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna menggerakkan laju pengumpulan dan belanja kampanye.

Pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye, tetapi pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (Edwing and Issacharoff: 2006). Adapun prinsip pengaturan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip tersebut menopang materi pengaturan dana kampanye seperti³² :

- a. Sumber dana
- b. Pembatasan Sumbangan
- c. Pembatasan belanja
- d. Keterbukaan
- e. Laporan dan pertanggung jawaban
- f. Larangan dan sanksi
- g. Penegakan hukum

Untuk menghindari penggunaan harta negara agar tidak digunakan untuk kampanye. Apabila negara memberikan bantuan kampanye, maka diperlukan pengaturan khusus. Kedua, mencegah dana kampanye berasal dari sumber ilegal yang didapatkan dengan cara ilegal, sehingga kampanye bukan menjadi arena mencucikan uang hasil kejahatan. Ketiga, memastikan bahwa dana kampanye berasal dari pihak jelas, yang bisa

³¹ Ibid hal 3

³² Ibid 14 - 19

mempertanggungjawabkan dana yang disalurkan. Keempat, menghadang pengaruh asing agar tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik dalam negeri.³³

Kerangka hukum dapat menentukan pembiayaan kampanye pemilu berdasarkan standar berikut yang diakui secara internasional:

7. Bahwa harus ada sistem yang terbuka untuk mengetahui dana yang diterima oleh setiap partai atau kandidat.
8. Bahwa tidak boleh ada diskriminasi sehubungan dengan akses ke dana yang disediakan negara untuk setiap partai atau kandidat.
9. Bahwa pendanaan dari negara harus disediakan untuk partai-partai secara merata;
10. Bahwa harus ada kesetaraan antara partai-partai atau para calon.³⁴

Kondisi Riil dan Best Practice Kampanye dan Dana Kampanye

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Keterlibatan masyarakat dalam proses kampanye sudah tinggi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
2..	<i>Rule of law</i>	Definisi pelanggaran kampanye menimbulkan multitafsir antara KPU, Bawaslu dan peserta Pemilu yang menyebabkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh calon atau peserta Pemilu tidak termasuk sebagai pelanggaran pemilu. Dan terkait dana kampanye kebanyakan partai hanya melaporkan penggunaan dana tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap syarat Pemilu.	Definisi pelanggaran kampanye harus di sosialisasikan oleh KPU dengan jelas agar setiap dugaan pelanggaran yang disampaikan sudah sesuai dengan pelanggaran kampanye yang ada. Selain itu perlu diperkuat terkait regulasi dana kampanye.
3.	<i>Transparency</i>	Informasi mengenai dana kampanye telah di sampaikan secara transparan kepada publik. Namun mekanisme pelaporan dana kampanye menimbulkan peluang pelaporan yang tidak sesuai dengan fakta penggunaan dana tersebut.	Secara transparan memang peserta pemilu telah menyampaikan dana kampanye yang dapat diakses melalui <i>website</i> atau KPUD secara langsung namun perlu juga diperhatikan secara substantif penggunaan dana-dana tersebut yang dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.	<i>Accountability</i>	Dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik seharusnya tidak	Bentuk pertanggungjawaban

³³ Ibid 21.

³⁴ http://www.idea.int/publications/pub_electoral_main.html . Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Hal . 73-74.

		hanyak persoalan pada pelaporan sebagai persyaratan dalam Pemilu juga memperhatikan pertanggungjawabannya kepada publik.	kepada publik terkait dana kampanye setiap parpol harus disampaikan secara jelas bukan hanya laporan dana kampanye diawal proses pemilu.
4.	<i>Responsiveness</i>	Proses penanganan dugaan pelanggaran masih sulit dilakukan jika aturan tentang kampanye tidak tegas	Perlu adanya aturan yang jelas dalam proses kampanye.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
6.	<i>Equality</i>	Keterlibatan semua peserta pemilu meningkatkan nilai keadilan	Prinsip ini telah terpenuhi.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness:</i> Partisipasi masyarakat dalam pemilu menadi ukuran bagi efektifitas proses kampanye yang dilakukan. Bisa dikatakan relatif efektif <i>Efficiency :</i> Identifikasi hanya bisa dilakukan jika dana yang dikeluarkan dihubungkan dengan suara yang diperoleh. Hasilnya tentu berbeda-beda diantara peserta pemilu	Prinsip <i>Effectiveness and Efficiency</i> telah diterapkan oleh KPUD Jawa Barat.
.8.	<i>Accountability</i>	Sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik	Prinsip ini telah terpenuhi.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

8. Proses pengadaan logistik Pemilu

a. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah/lembaga pemerinatahn dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat

memanfaatkan barang/jasa dimaksud.³⁵ Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan prakualifikasi yakni ³⁶:

<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman prakualifikasi, • Pengambilan dokumen prakualifikasi • Pemasukan dokumen prakualifikasi • Evaluasi dokumen prakualifikasi • Penetapan hasil prakualifikasi • Pengumuman hasil prakualifikasi • Masa sanggah prakualifikasi • Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi • Pengambilan dokumen lelang umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan • Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya • Pemasukan penawaran • Pembukaan penawaran • Evaluasi penawaran • Penetapan pemenang • Pengumuman pemenang • Masa sanggah • Penunjukan pemenang • Penandatanganan kontrak
---	---

b. Prinsip – Prinsip Barang dan Jasa

Untuk mendapatkan barang/jasa dimaksud terdapat prinsip dasar yang harus dipedomani. Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- **Efisien**

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Efektif,**

Sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

- **Terbuka dan bersaing,**

Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

³⁵<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani> diakses tgl 1 September 2016 pukul 13.00 WIB.

³⁶ Perpres Nomor 4 Tahun 2015

- **Transparan,**

Pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa.

- **Adil**

Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat.

- **Akuntabel**

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum.

b. Komponen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ada empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4, Yaitu meliputi³⁷ :

a. Pengadaan barang

Berbicara tentang pengadaan barang, yang terbayang adalah benda yang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

b. Pengadaan pekerjaan atau konstruksi

Komponen kedua adalah pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan. Konstruksi tersebut bisa meliputi pembangunan utuh atau keseluruhan, bisa juga sebagian saja.

c. Pengadaan jasa konsultasi

Pengadaan jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan.

d. Pengadaan jasa lainnya

Pengadaan jasa lainnya ini meliputi jasa yang mengutamakan keterampilan.

Hadirnya pengadaan barang dan jasa yang baik telah memberikan porsi yang tepat. Masyarakat dapat ikut mengawasi seluruh tahapan proses lelang baik mulai dibukanya

³⁷ Perpres No.54 Tahun 2010

penawaran paket pekerjaan, lokasi paket pekerjaan, perusahaan-perusahaan peserta, jumlah harga penawaran, seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, telah mampu mengurangi intensitas penyimpangan dan jumlah kecurangan yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa.³⁸

Kondisi Riil dan Best Practice Proses Pengadaan Logistik Pemilu

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Partisipasi dari daerah untuk melaksanakan pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2014 dengan melakukan kerja sama antara KPU Jawa Barat dengan LPSE Pemda Jabar.	Partisipasi dari KPU Provinsi dapat mempermudah dalam pengadaan logistik Pemilu yang sifatnya sudah tidak terpusat.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah sesuai dengan aturan, namun tetap terjadi persoalan.	Prinsip ini telah dijalankan
3.	<i>Transparency</i>	Proses penentuan pemenang lelang percetakan surat suara menjadi indikatornya	Prinsip ini telah dijalankan
4.	<i>Responsiveness</i>	Tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah tertukarnya surat suara menjadi indikator pelaksanaan nilai responsivitas. Nilai ini relatif bisa dijalankan	Prinsip ini telah dijalankan
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah dijalankan	Prinsip ini telah dijalankan
6.	<i>Equality</i>	Jika semua masyarakat memperoleh hak mendapatkan surat suara maka keadilan bisa didapatkan. Masalah muncul terkait dengan difabel.	Perlu ditingkatkan penerapan prinsip ini.
7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<i>Effectiveness</i> : Gagal pada proses lelang formulir C dan D menyebabkan pengadaan harus dikembalikan ke KPU RI yang berdampak pada tidak efektif dan efisien rentan waktu serta penyedia yang tidak memenuhi syarat teknis	Gagal lelang akibat penyedia yang tidak memenuhi syarat teknis pengadaan harusnya dapat diatasi oleh KPUD Jawa Barat dengan tidak mengembalikan pengadaan ke KPU RI.

³⁸ Novitaningrum, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement di jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

		untuk pengadaan. <i>Efficiency:</i> Berhubungan dengan nilai efektifitas, sehingga bisa disimpulkan nilai ini juga belum maksimal	
8.	<i>Accountability</i>	Surat suara yang tertukar menyebabkan penerapan prinsip ini perlu ditingkatkan.	Respon yang cepat akan berpengaruh pada penerapan prinsip ini.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah dijalankan

9. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungannya

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara atau TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

Pemungutan suara dan perhitungannya merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dan merupakan kegiatan puncak dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan secara serentak dengan hari, tanggal, dan waktu ditetapkan sesuai dengan peraturan KPU kab/kota. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungannya dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara atau biasa disebut PPS yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian PPS membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pengutan suara atau TPS.³⁹

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut yaitu:

1. Persiapan Pemungutan Suara.

- a. Ketua dan anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat – lambatnnya pukul 06:00 waktu setempat.

³⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

- b. Ketua dan anggota KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksana pemungutan suara dan pernghitungan suara, memasang DCT pemilu, DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempa duduk yang telah disediakan, dan menerima surat mandate dari saksi.
- c. Ketua KPPS memberi penjelasan kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pembagian tugas anggota KPPS.

2. Rapat Pemungutan Suara.

- a. Rapat pemungutan suara dibuka oleh ketua KPPS tepat pukul 07:00 apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir. Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat dapat ditunda sampai pemilih dan/atau saksi hadir, paling lama hingga pukul 07:30 waktu setempat dan apabila hingga pukul 07:30 waktu setempat, pemilih dan/atau belum hadir, rapat dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- b. Mekanisme rapat pemungutan suara dimulai dengan pengucapan sumpah atau janji dengan di pandu oleh ketua KPPS. Kemudian ketua KPPS membuka kota suara dan memeriksa kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan terakhir menjelaskan tata cara pemberian suara yang dijelaskan langsung oleh ketua KPPS kepada pemilih dan saksi

3. Langkah – langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

- a. Menerima dan memeriksa nama pemilih
- b. Pemberian surat suara
- c. Memberikan suara dibalik suara
- d. Memasukan surat suara ke kotak suara
- e. Menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih

dalam berlangsungnya pemungutan suara terapat pelayanan – pelayanan khusus yang di jutukan kepada pemilih yang telah di tetapkan seperti pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pemilih yang menjalani penahanan di kepolisian sekto, kepolisian resor, kepolisian daerah maupun kejaksanaan karena keadaannya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang terdekat dengan menggunakan formulir A5 (pindah pemilih)

4. Rapat Penutupan Pemungutan Suara

Pemungutan suara ditutup pada pukul 12:00 waktu setempat. Kemudian ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia. Tepat pukul 13:00 waktu setempat, ketua KKPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.⁴⁰

⁴⁰Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*. April. KPU. Jakarta; hal 27-42

Proses penghitungan adalah target utama di banyak negara untuk otomatisasi dan pengurangan biaya, dan banyak mesin otomatis baik orang yang merekam dan menghitung. Kecuali audit kertas yang dicatat untuk setiap orang, transparansi mungkin kurang dalam hal jumlah otomatis. Proses penghitungan dianggap menjadi bagian yang rentan dari pemilihan, dan selalu perlu dilakukan secara transparan dan dapat diverifikasi oleh staf terlatih.⁴¹

Dalam pelaksanaan perhitungan suara ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut yaitu:

1. Persiapan perhitungan suara dengan diawali mengatur tempat dan perlengkapan rapat perhitungan suara, memasang formulir model C1 Plano di papan pengumuman. Kemudian mengatur keperluan administrasi perhitungan suara dan menempatkan kotak suara tepat di depan meja Ketua KPPS. Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah di sediakan dan terakhir ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS.
2. Pelaksanaan perhitungan suara dengan diawali mengisi data pemilih dan penggunaan surat suara dalam formulir Model C1 oleh KPPS. Kemudian memulai perhitungan suara dengan tahapan *pertama*, mengeluarkan surat suara dari kotak suara. *Kedua*, mengumumkan jumlah surat suara yang berasal dari kotak suara. *Ketiga*, menentukan sah atau tidak sahnya surat suara. *Keempat*, mengisi hasil perolehan suara pada fomulir Model C1 Plano. *Kelima*, mengisi formulir Model C, Model C1, dan Lampiran Model C1. *Keenam*, memasukan surat suara ke dalam sampul. *Ketujuh*, Ketua KPPS

⁴¹Alan Wall, dkk. 2009. *Electoral Management Design* .Sweden : The International IDEA Handbook. Hal 267.

mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS dan menutup rapat perhitungan suara dan kemudian Ketua KPPS menyerahkan kotak suara dan kelengkapan kepada PPS pada hari yang sama.⁴²

3. Saat pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan berlangsung bisa saja terjadi hal – hal yang tidak diduga sebelumnya sehingga membuat pelaksanaan pemungutan suara di ulang seperti, terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan. Pada saat pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan. Rekomendasi panwas dan putusan mahkamah konstitusi. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau berbeda, serta lebih dari seseorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.⁴³

⁴²Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*. April. KPU. Jakarta; hal 43-55

⁴³Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Bab V

Kondisi Riil dan Best Practice Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungannya

NO.	Elemen	Kondisi Riil	Best Practice
1.	<i>Participation</i>	Masyarakat berpartisipasi dengan baik	Prinsip ini telah dijalankan.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah mengikuti aturan yang ada	Sudah mengikuti aturan yang ada
3.	<i>Transparency</i>	Terjadi penggelembungan suara di beberapa Kabupaten yang dilakukan oleh petugas PPK dalam memanipulasi memanipulasi penandatanganan hasil rekap suara yang tidak sesuai dengan data yang tertera pada model C-1, DA-1 dan suara pleno kecamatan yang dibacakan. Ini terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi.	Banyaknya kasus penggelembungan suara pasca pemungutan suara sebagai bukti tidak diterapkannya prinsip transparansi oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, KPUD Jawa Barat seharusnya melakukan seleksi yang ketat dalam penerimaan petugas PPK. Serta perlu adanya peran Panwaslu dalam mengawasi pemilu terutama pada hasil perhitungan suara yang harus sesuai dengan berita acara.
4.	<i>Responsiveness</i>	Kab. Cimahi dan Kab. Cianjur yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk perhitungan surat suara ulang namun tidak dilaksanakan dengan hanya melaporkan kepada KPUD dan Bawaslu bahwa telah dilaksanakan padahal secara fakta dilapangan ditemukan bahwa kedua daerah tersebut tidak melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu.	Seharusnya respon terhadap setiap Rekomendasi dari Bawaslu dilaksanakan dengan transparan terutama perhitungan surat suara ulang yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh peserta Pemilu maupun Calon Legislatif.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.
6.	<i>Equality</i>	Keadilan dapat terwujud karena proses yang transparan.	Prinsip ini telah dijalankan.
7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<i>Effectiveness :</i> Masih banyak TPS yang harus melakukan validasi data perolehan suara yang dirasa terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara dan	Perhitungan surat suara ulang selain berdampak pada biaya juga terhadap partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pemilihan

		<p>permasalahan ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1. Efektifitas menjadi berkurang.</p> <p><i>Efficiency:</i> Belum diterapkan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara karena masih banyak surat suara yang tertukar dan rusak yang dilakukan oleh penyedia. Selain itu pemungutan dan perhitungan surat suara ulang terjadi di 307 TPS di Jawa Barat yang berdampak pada penggunaan biaya yang besar.</p>	<p>yang kedua kalinya. Oleh karena itu petugas TPS harus secara cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada saat pemilihan misalnya surat suara yang kurang untuk segera diganti yang dibuktikan dengan berita acara.</p>
.8.	<i>Accountability</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.

10. Proses Agregasi hasil pemungutan suara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh. Rekapitulasi ini harus di jalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada rekapitulasi di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya KPU Provinsi pertama harus menyusun jadwal rapat dan menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara. Peserta tersebut terdiri dari:

- a. Saksi
- b. Bawaslu Provinsi
- c. KPU Kabupaten/Kota

Sebelum melaksanakan rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara, KPU Provinsi harus menyiapkan beberapa perlengkapan rapat rekapitulasi hasil pemungutan surat suara, seperti:

- a. Ruang rapat
- b. Formulir berita acara yang terdiri dari Model DC-PPWP, Model DC1-PPWP, Model DC2-PPWP, Model DC3-PPWP, Model DC4-PPWP, Model DC5-PPWP, dan Model DC6-PPWP.
- c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan rapat dimulai dengan dibuka langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dengan memberikan penjelasan agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat provinsi. KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi. dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi
- b. Membuka kotak suara tersegel
- c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara
- d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-PPWP
- e. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.

- f. Membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-PPWP dan dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.

Setelah melaksanakan tahapan tersebut, KPU Provinsi menyerahkan formulir tersebut dengan menggunakan tanda terima formulir model DC5 PPWP kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi. Kemudian kepada KPU dicatat dalam formulir Model DC4 PPWP dan tanda terima Model DD3 PPWP. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara bisa terjadi keberatan dari saksi atau bawaslu provinsi. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DB1 PPWP. Selain itu jika terdapat kesepakatan dan diterima, KPU Provinsi harus mengadakan pembetulan saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.⁴⁴

Kondisi Rill dan Best Practice Agregasi Hasil Perhitungan Suara

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi.	Upload Scan C1 sangat membantu proses agregasi hasil perhitungan suara. Selain itu SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai aplikasi yang dibangun KPU RI sangat membantu dalam mengelola hasil Pemilu Legislatif 2014. SITUNG sebagai sarana	Upload scan C1 harus digunakan dalam agregasi hasil perhitungan suara yang dapat mempermudah apabila terdapat pelanggaran terutama dalam perhitungan suara terutama dengan adanya SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara).

⁴⁴Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014. Bab 5

		teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan formulir C1 dan aplikasi rekapitulasi penghitungan suara dari formulir DA1 (tingkat kecamatan) dan formulir DB1 (tingkat kabupaten/kota).	
--	--	--	--

11. Pengumuman Hasil pemilihan umum

Pengumuman hasil pemilihan umum merupakan tahapan terakhir yang dilaksanakan dalam pemilihan setelah semua hasil pemilu direkapitulasi. Sebelum diumumkan hasil pemilihan umum tersebut, hasil final dari rekapitulasi tersebut di tetapkan terlebih dahulu. Penetapan perolehan suara yang sah dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Untuk penetapan perolehan suara di tingkat provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka dan diumumkan paling lambat 15 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.⁴⁵

Kondisi Riil dan Best Practice Pengumuman Hasil Perhitungan Suara

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi	Pengumuman hasil Pemilu berjalan lancar berdasarkan pada proses agregasi surat suara serta disampaikan kepada publik secara transparan.	Proses agregasi yang lancar akan berdampak pada pengumuman hasil Pemilu tidak bermasalah.

⁴⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kuris, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009

12. Proses konversi perolehan suara menjadi kursi (*electoral contest*).

a. Sistem Pemilu di Indonesia dengan *List Proportional Representation with Open List System*

Sistem *List Proportional Representative (List PR)* sebagai sistem yang digunakan di Indonesia. *List Proportional Representative (List PR)* pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu sistem daftar tertutup (*Closed List System*) dan sistem daftar terbuka (*Open List System*). Dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik peserta pemilu, dan tidak bisa memilih calon legislatif. Dalam sistem ini, para calon legislatif telah ditentukan dan diurutkan secara sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya. Sementara pada sistem daftar terbuka (*Open List System*), para pemilih bukan hanya dapat memilih partai politik yang diminati, namun juga berkesempatan menentukan sendiri calon legislatif yang disukainya. Dengan demikian, pemilih di samping memilih tanda gambar partai juga memilih gambar kandidat legislatif.⁴⁶

Di Indonesia mengadopsi cara *largest remainder* untuk melakukan penghitungan suara. Langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara dan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada partai yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar.

Dalam *largest remainder* dikenal 2 metode penghitungan⁴⁷, yaitu:

1. Kuota Hare (Hare Quota/HQ)

$$HQ = v/s$$

Kuota Hare (Hare Quota/HQ) dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (s).

2. Kuota Droop (Droop Quota/DQ)

$$DQ = v/s+1$$

⁴⁶ Dian Agung Wicaksono. April 2014. *Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Indonesia (Reformulation of Vote Conversion into seat method in Legislative Election System of Indonesia)*. Jurnal RechtsVinding BPHN. Volume 3, No 1: page 69-83. Ditemukan pada <http://rechtsvinding.bphn.go.id> diakses 2 September 2016 14.39 WIB.

⁴⁷ Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Kuota Droop (Droop Quota/DQ) dihitung dari jumlah total suara (vote/v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (seat/s) ditambah 1.

Selanjutnya perlu dibahas pula mengenai *District Magnitude* yang menjadi salah satu unsur dalam pemilu legislatif. Besaran Distrik (*District Magnitude/DM*) adalah berapa banyak kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan. Semakin besar DM maka tingkat persaingan partai politik semakin rendah untuk memperebutkan kursi yang ada di daerah pemilihan tersebut, begitu pula sebaliknya ketika DM diperkecil, maka secara kausal tingkat kompetisi partai politik akan semakin tinggi dalam memperebutkan kursi.⁴⁸

b. Proses Konversi Perolehan Suara Menjadi Kursi Pemilu tahun 1955 – 2004

Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), bahwa Pemilu Indonesia menganut salah satu asas yaitu proporsionalitas. Asas ini berkaitan erat dengan mekanisme penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilu. Sistem konversi perolehan suara menjadi jatah kursi di dalam Pemilu Indonesia tidak selalu sama sejak dari Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan Pemilu 2014.

Sistem proporsional tertutup dipakai sejak Pemilu 1955 hingga 1999 dan berganti dengan proporsional terbuka pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999 maupun 2004, penghitungan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama memberi kursi kepada peraih BPP penuh. Tahap kedua, sisa kursi dibagikan kepada pemilik sisa suara terbesar di dapil. Perbedaan dari kedua pemilu itu hanya pada dapil. Pada 1999, dapil adalah daerah administratif, yakni 27 provinsi, sedangkan pada Pemilu 2004 telah dipecah-pecah menjadi provinsi dan bagian-bagian provinsi, sehingga jumlahnya menjadi 69 dapil. Pada Pemilu 2009, dapil bertambah menjadi 77, namun penghitungan sisa kursi tidak dihabiskan di dapil, melainkan ditarik ke provinsi. Di provinsi itu, suara dari seluruh dapil di provinsi itu digabungkan dan ditentukan angka BPP baru. Sistem penghitungan itu tak berlanjut. Alasannya, *pertama*, ketika suara ditarik ke provinsi dan digabung dengan suara dari dapil-dapil lain di provinsi tersebut, maka keterwakilan pemilih

⁴⁸ Loc.cit.

menjadi tidak terlihat karena pemilih memilih wakil atau parpol di masing-masing dapil. *Kedua*, saat suara itu ditarik ke provinsi, suara itu dianggap sepenuhnya untuk parpol. Padahal, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih bukan hanya memilih partai, tapi juga memilih calon.⁴⁹

c. Proses Konversi Perolehan Suara Menjadi Kursi Pemilu Tahun 2014 (Terbaru)

Kekurangan dalam sistem konversi jatah kursi dalam Pemilu 2009 maupun Pemilu sebelum-sebelumnya menyebabkan adanya pembaharuan untuk menciptakan sistem konversi suara menjadi jatah kursi yang lebih adil. Pembaharuan ini dimulai pada Pemilu tahun 2014 lalu. Dasar hukum dalam perubahan metode konversi jumlah suara menjadi jatah kursi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Pemilu yang baru mengubah ambang parlemen dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen yang berlaku secara nasional. Artinya, jika satu partai gagal meraih suara 3,5 persen secara nasional, meski di tingkat pemilihan DPRD bisa lebih dari 3,5 persen tak akan bisa masuk parlemen daerah.⁵⁰

Secara jelas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengamanatkan aturan tentang *Parliamentary Threshold (PT)* dalam Pasal 208 dengan bunyi sebagai berikut,

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

⁴⁹ *Mencermati Konversi Suara ke Kursi* dalam <http://www.beritasatu.com>, edisi Senin 5 Mei 2014, diakses pada 2 September 2016 pukul 11.51 WIB

⁵⁰ *Perbandingan UU Pemilu Baru dan Lama (IV): Ambang 3,5%, Konversi Suara ke Kursi Simpel*. <http://politik.news.viva.co.id> edisi 19 April 2012. Diakses pada 2 September 2016 Pukul 12.15 WIB.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang konversi perolehan suara menjadi kursi dalam Pasal 209 yang dijelaskan sebagai berikut.

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.

(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.

(3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.⁵¹

Suara sah yang diperhitungkan adalah seluruh suara sah di suatu dapil dikurangi suara sah parpol yang tak memenuhi ambang batas masuk parlemen (*parliamentary threshold/PT*). Lantas ditentukan bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni suara sah dibagi jumlah kursi yang tersedia untuk suatu dapil. Setelah itu baru ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap parpol, yakni suara parpol dibagi BPP. Untuk parpol dengan perolehan suara lebih besar atau sama dengan BPP, dipastikan memperoleh jatah kursi. Parpol semacam ini masih memiliki sisa suara yang akan dimasukkan dalam penghitungan tahap kedua sejauh masih tersisa kursi di dapil yang bersangkutan. Sedangkan parpol dengan perolehan suara kecil yang otomatis lebih kecil dari bilangan pembagi, tidak memperoleh kursi dalam penghitungan tahap pertama. Namun, parpol kecil ini bisa menduduki

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

urutan teratas pada penghitungan tahap kedua atau penghitungan sisa suara, karena suara partai besar sudah habis terserap pada penghitungan tahap pertama.⁵²

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa apabila dalam penghitungan kemudian terdapat sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka jatah kursi diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak.⁵³

Banyaknya jumlah kursi yang didapatkan oleh Partai Politik sangatlah berpengaruh terhadap keterlibatan Partai Politik di dalam pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menjelaskan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi	Partai politik yang tidak transparan kepada calegnya menyebabkan banyak laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPUD dengan menyerahkan bukti C1 yang palsu.	Perlu adanya transparansi antara partai politik dengan calegnya terkait bukti yang telah disampaikan oleh KPUD Jawa Barat.

13. Pengumuman kandidat terpilih

a. Pengumuman Kandidat Terpilih Legislatif

Pengumuman Kandidat legislatif terpilih dalam Pemilu di Indonesia mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berikut ini adalah tahapan pengumuman kandidat yang terpilih sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang di tersebut di atas.

⁵² *Mencermati Konversi Suara ke Kursi* dalam <http://www.beritasatu.com>, edisi Senin 5 Mei 2014, diakses pada 2 September 2016 pukul 11.51 WIB

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 213

(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

(3) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.

(4) Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengumuman Kandidat Terpilih Presiden/ Wakil Presiden

Pengumuman Kandidat Presiden/ Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu di Indonesia mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 . Berikut ini adalah tahapan pengumuman kandidat yang terpilih sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang di tersebut di atas.

(1) Pasangan Calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Berita acara disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Dewan Perwakilan Daerah;

d. Mahkamah Agung;

e. Mahkamah Konstitusi;

f. Presiden;

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

14. Pelantikan kandidat terpilih.

a. Pelantikan Kandidat Terpilih Legislatif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR begitu pula dengan anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD. Sedangkan Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.

b. Pelantikan Kandidat Terpilih Presiden dan Wakil Presiden

Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pasal 161 bahwa kandidat yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governanc</i> terpenuhi.	Tidak terdapat masalah pada proses pengumuman hasil Pemilu Jawa Barat.	Upload scan C1 juga berdampak pada pelantikan kandidat yang tidak bermasalah.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Agung Wicaksono, Dian. April 2014. *Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Indonesia (Reformulation of Vote Conversion into seat method in Legislative Election System of Indonesia)*. Jurnal RechtsVinding BPHN. Volume 3, No 1: page 69-83. Ditemukan pada <http://rechtsvinding.bphn.go.id> diakses 2 September 2016 14.39 WIB

Buku:

Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Berita :

Mencermati Konversi Suara ke Kursi dalam <http://www.beritasatu.com>, edisi Senin 5 Mei 2014, diakses pada 2 September 2016 pukul 11.51 WIB

Perbandingan UU Pemilu Baru dan Lama (IV): Ambang 3,5%, Konversi Suara ke Kursi Sempel. <http://politik.news.viva.co.id> edisi 19 April 2012. Diakses pada 2 September 2016 Pukul 12.15 WIB.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Tentang Susunan dan Kedudukan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah